



BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 990/Kep. 346 -BPKPD/2020

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) ayat (6) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Prosedur Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua), untuk melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 - 12- 2020

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV di Garut;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
5. Para Asisten pada Setda Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tasikmalaya;
7. Pemegang Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Kepala Cabang Bank Jabar Singaparna.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 990/Kep.345 -BPKPD/2020
 TENTANG : PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021.

| NO | N A M A / N I P | PANGKAT/GOL. RUANG | JABATAN | WEWENANG YANG DIBERIKAN |
|----|--|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dr. H. MOHAMAD ZEN NIP. 19680608 199412 1 003 | Pembina Utama Madya IV/d | Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 3. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 5. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. Memimpin TAPD. |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| <p>2. Drs. RAHAYU JAMIAT A, S.Sos., M.Si. NIP. 19690718 198903 1 005</p> | <p>Pembina Utama Muda, IV/c</p> | <p>Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Bendahara Umum Daerah (BUD)</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Mengesahkan DPA SKPD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;2. Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);3. Mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;4. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;5. Penandatanganan Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah;6. Menandatangani Laporan Dana Transfer ke Daerah; |
|--|-------------------------------------|---|--|

BUPATI PASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO